



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MISBAKHUDIN, Tegal, 24 September 1975, Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Ds. Cangkring, RT/RW 001/001, Kec. Talang, Kabupaten Tegal, Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Srp., tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Srp., tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 7 Agustus 2023, dibawah Register Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri bernama ALI MASKUR (almarhum) dan SOFATI, sesuai Surat Nikah Nomor 040/022/I/1973, tanggal 21 Januari 1973, Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah;
2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama ALI MASKUR (almarhum) dan SOFATI tersebut telah dikarunai 9 (Sembilan) orang anak, yaitu :
 - a. ULFAH, Perempuan, lahir di Tegal, tanggal 21 November 1973;
 - b. MISBAKHUDIN, Laki-laki, lahir di Tegal, tanggal 24 September 1975;
 - c. KOMARUDIN, Laki-laki, lahir di Tegal, tanggal 15 Juli 1977;
 - d. NAJMUDIN, Laki-laki, lahir di Tegal, tanggal 23 Juni 1979;
 - e. UMRIYAH, Perempuan, lahir di Tegal, tanggal 9 Juli 1981;
 - f. LUTFIYAH, Perempuan, lahir di Tegal, tanggal 10 Mei 1983;
 - g. HISAMUDIN, Laki-laki, lahir di Tegal, tanggal 15 Mei 1985;
 - h. IMAM KHAROMAIN, Laki-laki, lahir di Tegal, tanggal 12 September 1989;
 - i. UMI FALAKH, Perempuan, lahir di Tegal, tanggal 17 Agustus 1994.
3. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama ALI MASKUR (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2020, karena sakit;
4. Bahwa dari perkawinan ALI MASKUR (almarhum) dan SOFATI, diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahliwaris;

5. Bahwa sekarang ini para ahli waris ALI MASKUR (almarhum) dan SOFATI, sangat membutuhkan sekali dan bermaksud membagi harta peninggalan almarhum (orang tua pemohon) tersebut;
6. Bahwa oleh karena anak ke-tujuh dari ALI MASKUR (almarhum) dan SOFATI yang bernama HISAMUDIN, Laki-laki, lahir di Tegal tanggal 15 Mei 1985, Dalam keadaan sakit ingatan, dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya;
7. Bahwa Pemohon oleh para ahliwaris ALI MASKUR (almarhum) dan SOFATI yaitu orang tua pemohon ditunjuk untuk menjadi wali pengampu;
8. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan HISAMUDIN untuk keperluannya selama hidupnya;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tegal berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan HISAMUDIN, Laki-laki, lahir di Tegal, tanggal 15 Mei 1985 berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (MISBAKHUDIN) sebagai wali pengampu dari HISAMUDIN, Laki-laki, lahir di Tegal, tanggal tanggal 15 Mei 1985;
4. Memberi ijin kepada Pemohon (MISBAKHUDIN) untuk mewakili HISAMUDIN, Laki-laki, lahir di Tegal, tanggal tanggal 15 Mei 1985, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon telah mendaftarkan Permohonannya secara E-Court maka persidangan selanjutnya dilaksanakan secara E-Litigasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan surat-surat bukti dan telah dipload dalam sistem informasi Pengadilan berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Misbkhudin (Pemohon), NIK: 3328122409750003, tanggal 18 Juli 2012, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor 44/44/VIII/2003, tanggal 8 Agustus 2003, yang telah diberei biaya meterai, dan diberi tanda P.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Misbkhudin (Pemohon), Nomor 3328122302089697, tanggal 18 Desember 2015, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda P.3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Urutan Anak, Nomor 474.1/08/SKUA/V/2023, tanggal 5 Mei 2023, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda P.4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutiapan Akta Kelahiran atas nama Hisamudin (Saudara Pemohon yang diampu), Nomor 3328-LT-09052023-0057, tanggal 8 Mei 2023, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda P.5;
6. Foto copy sesuai dengan Salinan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hisamudin (Saudara Pemohon yang diampu), NIK: 33281215050004, tanggal 3 April 2023, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda P.6;
7. Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Keterangan, Nomor 445/05.01/4821, tanggal 12 April 2023, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda P.7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kakak Beradik, Nomor 474.1/016/SK.KB/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda P.8;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy sesuai dengan aslinya, Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Hisamudin, tanggal 31 Agustus 2023, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Bambang Sumadi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa orang tua Pemohon (Bapak) telah meninggal dunia, dan masih ada Ibu yang sudah tua, sehingga orang tuanya bermaksud untuk membagi harta warisan, dan oleh karena ada dari Saudaranya yang bernama Hisamudin mengalami cacat fisik, dan keterbelakangan mental, sehingga Pemohon menjadi pengampu dari Saudaranya tersebut;
 - Bahwa baik Pemohon dan saudara lainnya tidak ada permasalahan dengan Pemohon;
2. Saksi Imam Kharomain, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Slawi untuk mengajukan permohonan penetapan sebagai pengampu bagi Saudaranya yang bernama Hisamudin yang mengalami cacat fisik dan keterbelakangan mental;
 - Bahwa orang tua Pemohon (Bapak) telah meninggal dunia, dan masih ada Ibu yang sudah tua, sehingga orang tuanya bermaksud untuk membagi harta warisan, dan oleh karena ada dari Saudaranya yang bernama Hisamudin mengalami cacat fisik, dan keterbelakangan mental, sehingga Pemohon menjadi pengampu dari Saudaranya tersebut, untuk melakukan segala sesuatu perbuatan hukum terhadap Saudaranya tersebut;
 - Bahwa kehidupan saksi yang merupakan adik kandung dari Pemohon, kehidupan keseharian dari keluarga kami berlangsung dengan baik, dan tidak ada perselisihan;
 - Bahwa Harta warisan tersebut sudah dibagi-bagi oleh orang tua kami (Bapak), untuk Pemohon dan Komarudin juga telah dibagi dan sudah

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersertifikat, oleh karena Pemohon anak laki-laki pertama, jadi kami sekeluarga mempercayai kepada Pemohon untuk menjadi pengampu bagi Saudara kami yang bernama Hisamudin yang mengalami cacat fisik dan keterbelakangan mental, dalam melakukan perbuatan segala perbuatan hukum bagi Saudara kami Hisamudin tersebut;

- Bahwa Hisamudin dekat dengan Ibu dan saya di rumah, oleh karena Saudara yang lain, sudah mempunyai rumah sendiri, dan tinggal dengan keluarganya masing-masing, secara tidak langsung Hisamudin dekat dengan Ibu dan saya, yang selalu berada di rumah dengan Hisamudin, Hisamudin adalah Kakak persis di atas saya;

3. Saksi **Sofati**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Hisamudin tinggal bersama saksi dan Imam;
- Bahwa Hisamudin mengalami masalah keterbelakangan mental;
- Bahwa saksi dan suami saksi telah membagikan beberapa harta kepada anak-anaknya;
- Bahwa hubungan saksi, Hisamudin dan para saudaranya tidak ada masalah;

4. Saksi **Komarudin**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa orang tua Pemohon (Bapak) telah meninggal dunia, dan masih ada Ibu yang sudah tua, sehingga orang tuanya bermaksud untuk membagi harta warisan, dan oleh karena ada dari Saudaranya yang bernama Hisamudin mengalami cacat fisik, dan keterbelakangan mental, sehingga Pemohon menjadi pengampu dari Saudaranya tersebut;
- Bahwa baik Pemohon dan saudara lainnya tidak ada permasalahan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut, Hakim juga telah memeriksa orang yang akan diampu yaitu Hisamudin dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hisamudin tinggal bersama dengan Ibu, Iman dan Istrinya;
- Bahwa Hisamudin tidak pernah dijahati oleh saudara-saudaranya;
- Bahwa Hisamudin suka menonton TV, Makan Mie, dan minta dibelikan kursi roda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Kuasa Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-9, serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Cangkring RT/RW 002/001, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal (bukti P-1) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak Nomor 2 dari Hisamudin;
- Bahwa Hisamudin menderita cacat otak yaitu Disabilitas Intelektual (P-9) sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa seluruh keluarga besar dari Pemohon tidak keberatan atas permohona tersebut;
- Bahwa Pemohon siap untuk merawat dan menjadi pengampu dari Hisamudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim akan menguraikannya dengan sayarat dari Pengampuan yaitu:

1. Keluarga sedarah;
2. Mengalami keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap;

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama yaitu harus keluarga sedarah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Urutan Anak dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon



adalah kakak kandung kedua dari Hisamudin, oleh karenanya syarat adanya hubungan darah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Hisamudin selaku orang yang dimintakan pengampuan mengalami keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi bahwa Hisamudin mengalami gangguan yang berkaitan dengan otaknya sehingga ia dalam berkaktivitas sehari-hari selalu membutuhkan bantuan saudaranya;

Menimbang, bahwa selain itu juga kondisi dari Hisamudin sendiri berdasarkan bukti surat P-9 yaitu Surat hasil Pemeriksaan Psikologis pada pokoknya bahwa terhadap Hisamudin mengalami Disabilitas Intelektual, dimana hasil dari tingkat kecerdasannya mendapat 20-35, nilai minimal rata rata kecerdasan normal adalah 80 – 90 ;

Menimbang, bahwa sakit dungu dapat diartikan ia mengalami sakit yang berkaitan dengan kecerdasan intelektual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat tersebut dengan definisi dari sakit dungu tersebut, maka Hakim menilai bahwa terhadap Hisamudin memang benar mengalami sakit dungu, oleh karenanya syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah relevan dengan petitum yang diminta oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu “Menetapkan HISAMUDIN, Laki-laki, lahir di Tegal, tanggal 15 Mei 1985 berada dibawah pengampuan”, oleh karena ternyata ternyata Hisamudin memang mengalami sakit dungu sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka terhadap petitum ini adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu “Menetapkan Pemohon (MISBAKHUDIN) sebagai wali pengampu dari HISAMUDIN, Laki-laki, lahir di Tegal, tanggal tanggal 15 Mei 1985”, oleh karena telah dipertimbangkan pada pertimbangan diatas, maka Misbakhudin selaku kakak kandung dari Hisamudin dipandang dapat ditunjuk sebagai Pengampu dari Hisamudin, oleh karenanya petitum ke-3 (tiga) tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) Pemohon yaitu “Memberi ijin kepada Pemohon (MISBAKHUDIN) untuk mewakili HISAMUDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, lahir di Tegal, tanggal tanggal 15 Mei 1985, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum sebelumnya, bahwa Hisamudin telah dinyatakan dalam keadaan tidak cakap dikarenakan mengalami sakit dungu sehingga ia tidak dapat untuk melakukan perbuatan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu juga ternyata kakak kandung dari Hisamudin yaitu Pemohon dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai pengampu;

Menimbang, bahwa salah satu tugas dari seorang pengampu adalah mewakili kepentingan orang yang diampu untuk melakukan hubungan hukum/perbuatan hukum, oleh karenanya petitum ke-4 (empat) adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-5 (lima) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan HISAMUDIN, Laki-laki, lahir di Tegal, tanggal 15 Mei 1985 berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (MISBAKHUDIN) sebagai Pengampu dari HISAMUDIN, Laki-laki, lahir di Tegal, tanggal tanggal 15 Mei 1985;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 113.000,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Andrik Dewantara,S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Andri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Andri, S.H.,M.H.

Andrik Dewantara,S.H.M.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------|-------|----------------|
| 1. Pendaftaran | ----- | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | ----- | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | ----- | Rp. 10.000,00 |
| 4. Penggandaan | ----- | Rp. 3.000,00 |
| 4. Materai | ----- | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | ----- | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | ----- | Rp. 113.000,00 |

(seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN.Slw